



STANDARD OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) PROSES PERSYARATAN MEMBAWA DAN MENGUNAKAN SENJATA API ORGANIK POLRI

I. Dasar

- A. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- B. Perkap Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata cara Pemeriksaan Psikologi bagi calon pemegang Senpi Organik Polri dan Non Organik TNI/Polri.
- C. Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat Mabes Polri.
- D. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/919/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penegasan kembali masalah penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri.

II. Prosedur pengeluaran senpi kepada anggota polri

- A. Anggota mengajukan permohonan Pinjam Pakai Senpi kepada Kapusdikmin Lemdiklat Polri dengan diketahui oleh atasan langsung.
- B. Kapusdikmin Memberikan disposisi kepada Kasubbag Renmin, apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak.
- C. Jika permohonan tersebut disetujui, maka Kasubbag Renmin melakukan langkah sebagai berikut:

1. Membuat rekomendasi berjenjang/atasan langsung minimal 2 (dua) tingkat di atasnya.
 2. Memenuhi persyaratan lulus Psikologi secara periodik.
 3. Lulus menembak minimal kelas III.
 4. Membuat surat pernyataan dari istri bagi yang sudah berkeluarga.
 5. Membuat sosiometri minimal 5 (lima) personel dari rekan seangkatan dan bawahan.
 6. Harus di cek domisi yang jelas pemegang senpi.
- D. Setelah semua persyaratan diatas dipenuhi, Kasubbag renmin membuat disposisi kepada Paur Logistik untuk mengeluarkan Senpi dan Amunisi.
- E. Paur Logistik menerbitkan SURAT IJIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENPI dengan masa waktu selama 1 tahun.
- F. Surat ijin tersebut bisa di perpanjang dengan mengulang kembali pemeriksaan Psikologi.

III. Prosedur Penggunaan Senjata Api Perorangan

A. Izin memegang Senjata Api perorangan.

1. Pemegang senjata api adalah anggota Polri yang bertugas operasional di lapangan/Penjagaan secara selektif dan personel/pejabat tertentu yang telah memenuhi persyaratan administratif.
2. Penanggung jawab penggunaan senjata api perorangan adalah personel yang diberi izin memegang senjata api.

B. Pembawaan Senjata api Perorangan.

1. Membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat ijin memegang Senjata api.
2. Senjata api dimasukkan dalam holster dan dibawa melekat dibadan (tidak dibawa dalam tas/koper dll).

3. Senjata api tidak dibenarkan dibawa keluar daerah/wilayah, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas yang didukung dengan Surat Perintah Tugas.
4. Bagi anggota Polri yang bertugas ke daerah dengan menggunakan pesawat udara, pembawaannya disesuaikan dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
5. Senjata api hanya boleh dibawa oleh anggota Polri yang sedang bertugas/dinas.
6. Senjata api harus selalu di dalam penguasaan dan pengawasan pemegang (tidak boleh dipegang orang lain).
7. Untuk Senjata api jenis Revolver hendaknya diisi 5 butir peluru dalam silinder dengan mengosongkan kamar peluru pada sebelah kiri pelatuk, terkecuali jika berada di daerah operasi.

C. Penyimpanan Senjata Api Perorangan.

1. Penyimpanan Senjata api harus dalam keadaan kosong pelurunya, disimpan di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh orang lain.
2. Pada waktu berpergian keluar kota, cuti, dirawat di rumah sakit, senjata api harus dititipkan kepada petugas bagian persenjataan atau disimpan di gudang kesatuannya.

D. Penggunaan Senjata Api Perorangan.

1. Senjata api perorangan hanya digunakan pada saat pemegang senjata api sedang menjalankan tugas atau sedang menjalankan perintah dinas.
2. Senjata api perorangan digunakan dalam rangka tindakan Kepolisian berupa penegakkan hukum, pengamanan jiwa petugas atau masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Urut-urutan tindakan penggunaan Senjata api perorangan.

a. Dalam hal mempertahankan diri.

Jika seseorang atau sekelompok orang menggunakan kekuatannya untuk melawan petugas maka penggunaan senjata api ditentukan sebagai berikut :

- 1) Peringatan I (pertama) dengan menggunakan peluit Polri berupa tiga kali tiupan peringatan.
- 2) Peringatan II (kedua) dengan kata-kata yang keras dan tegas dan dapat didengar oleh orang yang bersangkutan, sebagai contoh :
 - a) “Berhenti Saya Polisi”
 - b) “Jangan Bergerak”
- 3) Bila peringatan tersebut tidak diindahkan dan keadaannya sangat membahayakan petugas Polri/masyarakat maka dilakukan penembakan yang diarahkan pada bagian anggota badan yang tidak mematikan (untuk melumpuhkan serangan lawan).

b. Dalam hal menghadapi penyerangan aktif dan membahayakan jiwa/badan.

Jika seseorang atau sekelompok orang melakukan penyerangan terhadap petugas atau orang lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa/badan baik dengan melakukan perlawanan secara fisik atau menyerang guna memudahkan usaha melarikan diri, maka penggunaan senjata api ditentukan sebagai berikut :

- 1) Peringatan dengan kata-kata yang keras dan tegas dan dapat didengar oleh orang yang bersangkutan sebagai contoh:
 - c) “Berhenti Saya Polisi”
 - d) “Jangan Bergerak”

- 2) Bila tidak diindahkan, maka untuk membela diri lakukan penembakan dengan mengarahkan pada bagian anggota badan yang tidak mematikan (untuk melumpuhkan serangan lawan).

E. Izin memegang Senjata Api Satuan.

1. Senjata api satuan diberikan kepada satuan operasional Polri sesuai dengan bidang tugasnya dan dilengkapi dengan surat izin dari Kepala Kesatuan/kepala satuan kerjanya.
2. Penanggung jawab izin memegang senjata api satuan adalah kesatuan atau kepala satuan kerja/kepala unit/kelompok yang ditunjuk tugas-tugas operasional.

F. Pembawaan Senjata Api Satuan.

1. Pembawaan senjata api satuan hanya dilakukan untuk kepentingan tugas operasional Polri, dengan selalu memperhatikan faktor keamanan dari gangguan manusia, maupun lingkungannya.
2. Pembawaan/pengiriman senjata api Satuan harus terpisah dengan Amunisi dan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi.

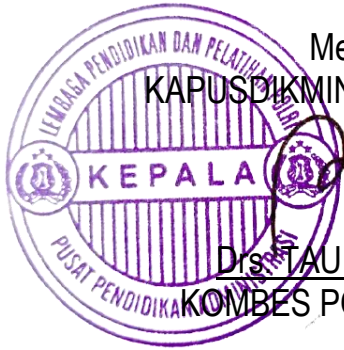
G. Penyimpanan Senjata Api Satuan.

1. Penyimpanan senjata api satuan dan amunisi tidak boleh dalam satu ruangan yang sama.
2. Disusun dalam peti atau rak senjata dengan kunci pengaman atau rantai pengaman.
3. Gudang senjata api Satuan harus aman dari pengaruh gangguan manusia, maupun lingkungannya.
4. Setelah selesai menjalankan tugas, senjata api satuan harus dikembalikan ke tempat yang telah ditentukan atau gudang satuan disertai tanda terima untuk selanjutnya pemeliharaan oleh petugas tertentu atau petugas gudang.

H. Penggunaan Senjata Api Satuan.

1. Senjata api satuan hanya digunakan untuk kepentingan tugas kepolisian yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Kepala Kesatuan.
2. Pengguna senjata api satuan harus memelihara kebersihan, kelengkapan dan memelihara keamanannya.
3. Penggunaan senjata api satuan adalah dalam rangka tugas penegakkan hukum, penanggulangan huru-hara, pengamanan jiwa petugas atau masyarakat dan dilaksanakan atas perintah Kepala Unit/Kelompok Satuan Operasional Lapangan.
4. Dalam memudahkan usaha melarikan diri, maka penggunaan senjata api ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit/kelompok memberikan peringatan I (pertama) dengan kata-kata yang keras dan tegas dan dapat didengar oleh orang yang bersangkutan, sebagai contoh :
 - 1) "Berhenti Kami Polisi"
 - 2) "Jangan bergerak"
 - b. Bila peringatan tersebut belum juga diindahkan maka Kepala Unit/Kelompok, memberikan peringatan II (kedua) berupa tembakan salvo keatas sebanyak tiga kali berturut-turut, dan selanjutnya mengarahkan tembakan kearah pelaku pada bagian anggota badan yang tidak mematikan.
 - c. Bagi anggota kelompok bias melakukan penembakan bila mendapat perintah Kepala Unit/Kelompok sesaat setelah adanya tembakan peringatan dari Kepala Unit/Kelompok.
 - d. Khusus bagi petugas Polri yang tergabung dalam pengendalian massa (DALMAS), setelah dilakukan peringatan II (kedua) tersebut diatas, petugas yang telah ditunjuk dapat menggunakan Gas Air Mata atas perintah Kepala Satuan Dalmas.

Demikian Standar Operating Prosedur (SOP) Proses Persyaratan Membawa dan Menggunakan Senpi Organik Polri untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
KAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI

Drs. TAUFIK SUPRIYADI
KOMBES POL NRP 65110550

Bandung, 1 Nopember 2023
KASUBBAG RENMIN

ALE SURYA SIMANJUNTAK, S.E.
KOMPOL NRP 76010067

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Contoh Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi
2. Contoh Blanko LMPA (Lembar Monitoring Perilaku Anggota)
3. Contoh Ijazah Menembak, Minimal kelas III
4. Contoh Blanko Rekomendasi Atasan
5. Contoh Surat Pernyataan Istri
6. Contoh Pertanyaan Sosiometri
7. Contoh Surat Keterangan Domisili



**STANDARD OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PROSES PERSYARATAN MEMBAWA DAN
MENGUNAKAN SENJATA API
ORGANIK POLRI**



Bandung, NOPEMBER 2018

.....
.....
.....
.....

SURAT – REKOMENDASI
Nomor : SR/ / / / /

1. Rujukan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/919/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penegasan kembali masalah penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri.

Kepala, memberi
REKOMENDASI kepada :

Nama :

Pangkat/NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

2. Untuk dipinjamkan senjata api jenis revolver kepadanya, setelah dilakukan pemeriksaan Psikologi.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

KEPALA

.....
.....

.....

LEMBAR MONITORING PERILAKU ANGGOTA (LMPA)

IDENTITAS :

NAMA :
 PANGKAT :
 NRP :
 JABATAN :
 SATKER :
 STATUS PERKAWINAN :

Jawablah dengan Y bilaYa, T bilaTidak , dan G bila ada gejala tetapi belum menjadi menonjol .

PENGAMATAN PERILAKU

NO	PERILAKU	Y	G	T
1.	Implusive (sulit menahan dorongan untuk bertindak)			
2.	Mudah tersinggung			
3.	Agresif (Mudah menyakiti orang lain)			
4.	Mudah marah			
5.	Dorongan melukai diri sendiri			
6.	Suka pamer / arogan			
7.	Mempunyai prasangka tinggi terhadap orang lain			
8.	Mudah lalai			
9.	Sering melamun			
10.	Mengkonsumsi minuman keras			
11.	Mengkonsumsi narkoba			
12.	Ada kecenderungan stress / frustrasi / depresi			
13.	Menarik diri dari pergaulan			
14.				

PENGAMATAN MASALAH

NO	PERMASALAHAN	Y	G	T
A	Mempunyai masalah serius dalam			
1.	Mempunyai WIL / PIL			
2.	Masalah keuangan			
3.	Tertekan karena perilaku pasangan (suami / istri / pacar)			
4.	Masalah anak / orang tua / mertua			
5.	KDRT			
B	Mempunyai masalah serius dalam hal kesehatan			
C	Mempunyai masalah serius dalam kedinasan			
1.	Tidak melaksanakan tugas sesuai perintah / tanggung jawabnya			
2.	Mangkir			
3.	Sering terlambat / tidak apel / menghilang pada jam kerja			
4.	Menyalahgunakan wewenang			
5.	Terlibat kasus pidana			
6.				
D	Mempunyai masalah serius dalam hal lain (sebutkan)			

Catatan lain :

KESIMPULAN : Ybs LAYAK / TIDAK UNTUK PINJAM PAKAI SENPI
(Coret yang tidak perlu)

MENGETAHUI
KEPALAI

Bandung, 2018
ATASAN LANGSUNG

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Suklu :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya menyetujui suami/istri saya
(.....) mengajukan permohonan pinjam pakai senjata api
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat permohonan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dibuat dalam
keadaan sadar dan sehat jasmani maupun rohani, serta dibuat tanpa ada paksaan dari
pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya tidak mengindahkan pernyataan ini saya
sanggup dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

....., 20....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai 6000

=====

.....
.....
.....

DAFTAR PERTANYAAN SOSIOMETRI
PERSYARATAN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN
SENJATA API ORGANIK POLRI

PERTANYAAN :

Jawablah pertanyaan dibawah ini menurut persepsi saudara :

1. Apakah Saudara mudah marah/temperamental?
2. Apakah Saudara memiliki Istri Muda?
3. Apakah Saudara memiliki bisnis/usaha diluar jam dinas?
4. Apakah Saudara sering bolos kerja?
5. Apakah Saudara pernah mengawal orang/barang ke luar kota?
6. Apakah Saudara pengguna narkoba?
7. Apakah Saudara sering mabuk-mabukan?
8. Apakah Saudara pernah melakukan tindak pidana?
9. Apakah Saudara memiliki masalah keuangan, masalah keluarga?
10. Apakah Saudara layak untuk memegang senjata api?

....., 20....
YANG MENJAWAB PERTANYAAN

.....
.....
.....

**SURAT PERNYATAAN
ALAMAT DOMISILI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki tempat tinggal permanen dengan alamat sebagai berikut :

.....
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang Membuat Pernyataan



SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Nomor: R/ / /KES.23.1./20...../Bag Psi

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Bag Psikologi Polda pada tanggal bahwa:

Nama :
Pangkat :
Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :
Dik Um :
Dik Polri :

Dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk dipinjampakaikan senjata api organik Polri. Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun semenjak tanggal dikeluarkan.

Catatan:

*Bagi yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** bisa dilakukan pemeriksaan Psikologi 6 (Enam) bulan kemudian.*

Mengetahui
a.n. KARO SDM POLDA
KABAG PSIKOLOGI

....., 20....

Psikolog Pemeriksa

.....
..... NRP

.....
..... NRP

....., 20....

Perihal : permohonan izin Senpi.

Kepada

Yth.
.....

di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat / Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Dengan hormat saya mengajukan permohonan izin menggunakan Senpi Dinas dengan alasan sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....

Demikian permohonan ini atas kebijaksanaan dan keputusan Ka, saya haturkan terimakasih.

Menyetujui :

.....

Pemohon,

.....
..... NRP

.....
..... NRP

NO SERI :



Surat Keterangan

Nomor : Skep/ / /20.....

Diberikan Kepada :

NAMA :
PANGKAT/NRP :
KESATUAN :

LULUS MENEMBAK

DENGAN MENCAPAI KUALIFIKASI :
KELAS :

Surat keterangan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan

Mengetahui
KEPALA

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
KETUA PANITIA UJIAN MENEMBAK